



PUTUSAN
Nomor 2943 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NGATMINAH, bertempat tinggal di Jl. Adul Rakhman RT.06 RW.03, Desa Pabean Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna, No.12 C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

Melawan

SOEHARTO, bertempat tinggal di Jl. Manyar Kertoadi VI Nomor : 65 Surabaya, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kertajaya XI Nomor : 3 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rungkut Asri XIII/21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

- 1 PAULUS TJIPTO DJOJO PRANOTO, bertempat tinggal di Jl. Raya Darmo Nomor : 102 Surabaya;
- 2 KEPALA DESA PABEAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO, bertempat tinggal di Jl. Abd. Rachman, Nomor:02, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- 3 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto Nomor : 7 Sidoarjo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Para Turut Tergugat/Pembanding II, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat (Soeharto), pada tanggal 7 Desember 1989 telah melakukan pengikatan jual beli 2 (dua) bidang tanah yang luas seluruhnya 0,5380 Ha dari Ngatminah Tergugat I dengan harga jadi Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kekurangannya sebesar Rp40.350.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), akan dibayar selambat-lambatnya akhir Desember 1989. (Vide Bukti P.1);
- 2 Bahwa pada tanggal 24 Desember 1989, Penggugat telah membuat surat perjanjian dengan Tergugat I yang isinya mengenai jual beli tanah tersebut dan telah melunasi kekurangannya sebesar Rp40.350.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Vide Bukti P.2 dan P.3);
- 3 Bahwa 2 (dua) bidang tanah seluas 0,5380 Ha tersebut dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 02 September 1981, Nomor : D.A/C.1/SK/39/GG/1981, Nomor Urut 63, masing-masing seluas 0,3100 Ha dan 0,2280 Ha. Terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur (Vide Bukti P.4);

Adapun tanah sawah seluas 0,3100 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah sawah Rupi/Riadin;
Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Tanah sawah Sudarmin;

Sedangkan tanah sawah seluas 0,2280 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Tanah sawah Kodir;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Sungai;
Sebelah Barat : Tanah sawah Sumiani;

Bahwa untuk selanjutnya akan disebut obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya;
- 5 Bahwa setelah Penggugat melunasi harga tanah kepada Tergugat I pada tanggal 24 Desember 1989 (Vide Bukti P.2 dan P.3), Tergugat I pada saat itu juga telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut (obyek sengketa) kepada Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat menerima penyerahan dan menguasai obyek sengketa dan mulai tahun 1989 Penggugat sudah membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB) atas obyek sengketa. (Vide Bukti P.5);
 - a Bahwa pada tahun 1993 atas obyek sengketa ternyata telah dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I sehingga telah keluar sertifikat;
 - b Untuk tanah sawah yang seluas 0,3100 ha, telah keluar Sertifikat Hak Milik Nomor: 310, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor: 2334/ 1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
 - c Untuk tanah sawah seluas 0,2280 Ha, telah keluar sertifikat hak milik nomor : 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi nomor :2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
- 6 Bahwa Tergugat I telah menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek sengketa) tersebut dan menyatakan tidak pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun kecuali kepada Penggugat (Soeharto) (Vide Bukti P.6 dan P.7);
- 7 Bahwa untuk menguatkan surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989, Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 06 September 2008, telah membuat perjanjian pengikatan dihadapan Notaris Nyonya Lilia Devi Indrawati, S.H. Sebagaimana terurai dalam Akta Perjanjian Pengikatan Nomor: 5 tertanggal 06 September 2008 (Vide Bukti P.8);
- 8 Bahwa tanpa diduga pada tahun 2010 ada orang yang bernama Paulus Tjipto Djojo Pranoto (Tergugat II) yang mengakui sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan menunjukkan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal 07 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris Ary Soenarjo, SH dan mengakui telah membawa dan menyimpan 2 (dua) sertifikat atas obyek sengketa;
- 9 Bahwa menurut pengakuan Tergugat I memang pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II akan tetapi sudah dibatalkan pada 15 Pebruari 1988 oleh Paulus Tjipto Djojo Pranoto Handoko/Direktur PT.Puri Guna Sejati (Tergugat

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



II) (Vide Bukti P.8) dan hal ini dikuatkan surat pernyataan dari Soewoto yang menjabat Kepala Desa Pabean periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1991 (Vide Bukti P.9);

- 10 Bahwa karena Akta Pengikatan Jual Beli nomor 02, tertanggal 07 Januari 1985 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 03, tertanggal 07 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Ary Soenarjo, SH. Sudah dinyatakan batal, maka secara hukum akta-akta tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian jual beli antara Ngatminah (Tergugat I) dengan Soeharto (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 1989 (Vide Bukti P.1), surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989 dan kwitansi pelunasan tertanggal 24 Desember 1989 (Vide Bukti P.2, P.3) dan diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pengikatan Nomor : 5 tertanggal 06 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Lilia Devi Indrawati, SH. (Vide Bukti P.8) adalah sah menurut hukum;
- 11 Bahwa obyek sengketa tersebut tidak mungkin keluar sertifikat hak miliknya apabila pemilik asalnya yaitu Ngatminah (Tergugat I) sebagai pemegang/ atas nama Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 02 September 1981, Nomor : D.A/C.1/SK/39/GG/1981, Nomor Urut 63, tidak mengajukan permohonan sertifikat (Model A) atau setidaknya pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengajukan permohonan sertifikat atas obyek sengketa;
- 12 Bahwa permohonan sertifikat atas obyek sengketa tidak mungkin dapat diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) apabila tidak ada permohonan yang telah rekomendasi atau diketahui oleh Kepala Desa Pabean yang menjabat pada tahun 1993;
- 13 Bahwa pada saat ini ternyata Tergugat I telah mengingkari semua perbuatannya, yang telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dan menyatakan hanya menjual kepada Paulus Tjipto Djojo Pranoto (Tergugat II), sebagaimana tersebut dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tertanggal 07 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Ary Soenarjo, SH. Dan 2 (dua) sertifikat hak milik atas obyek sengketa diserahkan dan dibawa oleh Paulus Tjipto Djojo Pranoto, tidak diserahkan kepada Soeharto (Penggugat) sebagai pembeli yang sah menurut hukum; Bahwa tindakan Tergugat I yang mengingkari jual beli obyek sengketa dengan Penggugat dan menyatakan hanya menjual kepada Paulus Tjipto Djojo Pranoto, sebagaimana akta Nomor: 02 tertanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo, SH. Yang sudah dibatalkan adalah perbuatan melawan hukum;



- 14 Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mencabut kembali pernyataan yang telah membatalkan jual beli obyek sengketa dengang Tergugat I serta menyimpan, menguasai 2 (dua) sertifikat, yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang bukan hak atau miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- 15 Bahwa Kepala Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang menjabat pada tahun 1993 (Turut Tergugat I) yang telah membiarkan bahkan telah memberikan rekomendasi/mengetahui permohonan sertifikat yang diajukan oleh Ngatminah (Tergugat I) dan tidak mencegahnya atau setidaknya harus memperingatkan, bahwa untuk mensertifikatkan obyek sengketa harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Soeharto (Penggugat) sebagai pemilik yang sah, yang telah membeli obyek sengketa yang diketahui, disetujui dan disaksikan oleh Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam kwitansi tertanggal 07 Desember 1989, surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989 dan kwitansi pelunasan tertanggal 24 Desember 1989 serta Akta Perjanjian Pengikatan Nomor : 5 tertanggal 06 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Lilia Devi Indrawati, SH. (Vide Bukti P.1, P.2, P.3, P.8), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 16 Bahwa karena permohonan sertifikat tidak diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dan sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat, maka permohonan sertifikat tersebut adalah cacat hukum, sehingga oleh karena itu sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permohonan yang cacat hukum, maka juga menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 17 Bahwa karena permohonan sertifikat cacat hukum, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) harus mencoret dari daftar isian dan daftar buku tanah atas permohonan sertifikat atas obyek sengketa dan memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Penggugat sebagai pemilik yang sah, yang diajukan oleh Penggugat;
- 18 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar obyek sengketa tidak dijual, dijaminkan atau dipindahtangankan keorang lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atau Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) obyek sengketa yaitu : 2 (dua) bidang tanah seluas 0,5380 Ha tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 02 September 1981, Nomor : D.A/C.1/SK/39/GG/1981, Nomor Urut 63, terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, masing-masing:

- 1 Tanah sawah seluas 0,3100 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur: Tanah sawah Rupi/Riadin;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : tanah sawah Sudarmin;

Yang keluar Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, tertanggal 23-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

- 2 Tanah sawah seluas 0,2280 Ha, yang terletak di Dusun Bonosari, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur: Tanah sawah Kodir;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Sungai;

Sebelah Barat : Tanah sawah Sumiani;

Yang telah keluar Sertifikat Hak Milik Nomor : 286, tertanggal 23-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
- 4 Menyatakan kwitansi tertanggal 7 Desember 1989, surat perjanjian tertanggal 24 Desember 1989, kwitansi tertanggal 24 Desember 1989 dan Akta Perjanjian Pengikatan Nomor : 5, tertanggal 06 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Lilia Devi Indrawati, SH. Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;
- 6 Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tertanggal 07 Januari 1985 dan Akta Kuasa menjual Nomor : 03, tertanggal 07 Januari 1985, semua dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo, SH. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Ngatminah (Tergugat I) atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor : 2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M², tertulis atas nama Ngatminah, terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 9 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) untuk memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Soeharto (Penggugat), sebagai pemilik obyek sengketa yang sah, yang diajukan oleh Penggugat;
- 10 Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan mentaati keputusan ini;
- 12 Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Kompetensi Absolut

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa menilik secara seksama gugatan Penggugat baik dalam Posita point 6, 7, 12, 13, 16 s/d 19 maupun Petitum Penggugat point 7 s/d 9, secara tegas dan jelas bahwa Penggugat memasalahkan mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 301/Desa Pabean dan SHM Nomor 286/Desa Pabean, keduanya tercatat atas nama Tergugat I, bahkan dalam Petitum gugatan Penggugat point 7 Penggugat memohon agar menyatakan “ proses permohonan penerbitan Sertifikat (SHM No. 301 / desa pabean dan SHM No.286/desa pabean) yang diajukan oleh Tergugat I tidak sah “ dan pada petitum point 9 memohon : “memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Penggugat“;
- 2 Bahwa mohon dicatat, penerbitan SHM No. 301/Desa Pabean dan SHM No.286/Desa Pabean, keduanya atas nama Tergugat I yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut, diterbitkan Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 1993 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yang dalam hal ini:
 - Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 2 September 1981 Nomor : DA/C.1/SK/39/GG/1981, nomor urut 63;
- 3 Bahwa mohon dicatat, secara yuridis materiil Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 2 September 1981 Nomor : DA/C.1/SK/39/GG/1981, nomor urut 63 yang menjadi landasan penerbitan SHM No.301/Desa pabean dan SHM No.286/Desa Pabean tersebut merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- 4 Bahwa adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- 5 Bahwa dengan mencermati proses penerbitan SHM No.301 / Desa Pabean dan SHM No.286/Desa Pabean, keduanya tercatat atas nama Tergugat I, yang mana Turut Tergugat II menerbitkan SHM tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 2 September 1981 Nomor : DA/C.1/SK/39/GG/1981 nomor urut 63 merupakan suatu Ketetapan/ Keputusan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara. Dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan ini dalam kapasitas sebagai organ pemerintah



bukan subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara (TUN);

- 6 Bahwa lain dari itu, dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan proses pengajuan dan penerbitan Sertifikat oleh Turut Tergugat II, hal mana jelas telah diatur dalam hukum acara, peradilan yang berwenang untuk menguji sah tidaknya suatu proses penerbitan sertifikat adalah murni kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- 7 Bahwa terlebih lagi nampak jelas dalam petitum Penggugat point 9 yang memohon suatu proses Hukum Administrasi Negara berupa proses permohonan penerbitan sertifikat menjadi atas nama Penggugat, hal tersebut jelas merupakan kewenangan Hukum Administrasi Tata Usaha Negara (PTUN);
- 8 Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 47 Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara yuridis gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat jelas merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;
- 9 Bahwa untuk itu, Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B Kumulasi Gugatan

- 1 Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), namun ironisnya materi gugatan Penggugat tidak *ansich* mengenai gugatan perbuatan melawan hukum saja melainkan bertalian juga dengan gugatan yang lain yaitu mengenai proses administrasi Tata Usaha Negara (TUN), hal ini tercermin jelas dari Petitum Penggugat point 9, yaitu memohon “proses permohonan Sertifikat tanah atas nama Penggugat” sebagaimana bunyi petitum Penggugat : “memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab Sidoarjo (Turut Tergugat II) untuk memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Soeharto (Penggugat) sebagai pemilik obyek sengketa yang sah yang diajukan oleh Penggugat”;
- 2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 “Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



sama lain “(R. Soeparmono, SH, dalam bukunya berjudul “ Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi”, halaman 104);

- 3 Bahwa kumulasi gugatan yang demikian jelas secara yuridis bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, karena Hukum Acara yang dipakai dalam gugatan perbuatan melawan hukum jelas berbeda dengan Hukum Acara yang dipakai dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN);
- 4 Bahwa pencampuradukan term hukum dan klasifikasi hukum yang terdapat dalam gugatan Penggugat yang tercermin dalam Posita dan Petitum Penggugat, membuktikan adanya kerancuan hukum dan kekaburan hukum didalam gugatan Penggugat;
- 5 Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, demi kepastian hukum dan wawasan hukum yang benar, sudah kepatutnya dan seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C Kurang Pihak

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara kurang pihak, bahwa menyimak secara seksama gugatan Penggugat sebagaimana Posita Penggugat point 11 serta Petitum Penggugat point 6, secara tegas dan jelas Penggugat memasalahkan mengenai jual beli tanah antara Tergugat I selaku Penjual dengan Tergugat II selaku Pembeli sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa No.03 Tanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Ary Soenarjo, SH. Bahkan dalam petitum Penggugat point 6 memohon menyatakan tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa No.03 tanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo, SH;
- 2 Bahwa namun ironisnya dalam gugatan Penggugat, pihak Notaris Ny. Ary Soenarjo, S.H. Tidak ikut digugat atau setidaknya pihak Notaris sebagai Pejabat yang membuat Akta tersebut harus diikutkan sebagai pihak Turut Tergugat;
- 3 Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

D Error In Persona Terhadap Turut Tergugat I

- 1 Bahwa menilik secara seksama gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Pabean, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo telah tampak jelas adanya ketidakjelasan dan kekaburan menurut hukum tentang status Turut Tergugat I untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 2 Bahwa obyek gugatan Penggugat memasalahkan mengenai transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo, S.H., Notaris di Sidoarjo serta terbitnya SHM No.301 dan SHM No.286 keduanya



atas nama Tergugat I, bahwa jelas transaksi jual beli tanah tersebut murni dilakukan antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II selaku pembeli serta terbitnya SHM No.301 dan SHM No.286 adalah atas permohonan Tergugat I kepada Turut Tergugat II selaku pejabat yang berhak untuk menerbitkan sertifikat atas hak atas tanah. Bahwa jelas kesemua hubungan/proses hukum tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I;

- 3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.296.K/Sip/1970. Tanggal 9 Desember 1970, “gugatan yang salah alamat” sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* sudah seharusnya demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa oleh karenanya, telah terbukti gugatan Penggugat *error in persona*, untuk itu demi kepastian hukum dan wawasan hukum yang benar, sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E Obscuur Libel

- Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas dan kabur karena:

E.1. Kontradiktif

- 1 Bahwa membaca posita Penggugat point 1 dan 5 kemudian dibandingkan dengan posita Penggugat point 8, jelas makna yuridisnya bertolak belakang satu terhadap yang lain. Di satu sisi Posita Penggugat point 5 menyatakan telah membeli dan menerima penyerahan obyek sengketa dari Tergugat I sejak tahun 1989 namun di sisi lain posita Penggugat No.8 menyatakan melakukan perjanjian pengikatan kembali dengan Tergugat I dihadapan Notaris Ny. Lilia Devi Indrawati, S.H. pada tanggal 06 September 2008;
- 2 Bahwa mohon dicatat, Penggugat pertama mendalilkan pada tahun 1989 telah terjadi transaksi jual beli dan penyerahan obyek sengketa (penyerahan fisik dan dokumen) dari Tergugat I, namun disisi lain pada Akta Pengikatan Jual Beli No.05 tanggal 06 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Ary Lilia Devi Indrawati, S.H., dokumen yang dipergunakan dalam Akta Pengikatan tersebut adalah Surat Laporan Kehilangan Sertifikat SHM No.310 dan SHM No.286, dari Polsek Sedati No.Pol.Sket/373/VIII/2008/Reskrim tanggal 30 Agustus 2008;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



- 3 Bahwa apabila memang Penggugat merasa sebagai pembeli sejak tahun 1989 dan telah menerima penyerahan fisik dan dokumen tanah (SK Gubernur), untuk apa dibuatkan Akta Pengikatan kembali dengan menggunakan dokumen Laporan Polisi kehilangan Sertifikat padahal Penggugat mendalilkan telah menerima penyerahan dokumen (SK Gubernur) dari Tergugat I;
- 4 Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas dalil dalil posita Penggugat rancu dan kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya;

E.2. Menutupi dan menyembunyikan Fakta Hukum.

- 1 Bahwa gugatan Penggugat menjadi semakin tidak jelas, rancu dan kabur karena banyak Fakta hukum yang tidak dikongkritisir secara benar dan teratur (missing link), sebagai contoh kongkrit : Penggugat sengaja menyembunyikan secara unfair fakta-fakta hukum antara lain:

- 1 Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat I sebagaimana alas hak kepemilikan berdasarkan SK Gubernur tanggal 2 September 1981 No.DA/C.1/SK/39/GG/1981, nomor urut 63 tersebut telah dijual kepada Paulus Tjipto Djojo Pranoto (Tergugat II), sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 07 Januari 1985, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo, S.H., Notaris di Sidoarjo dan surat - surat asli hak kepemilikan tanah (SK Gubernur) telah diserahkan dan dikuasai oleh Paulus Tjipto Djojo Pranoto selaku pembeli pada saat penandatanganan Akta tanggal 07 Januari 1985 tersebut;
- 2 Bahwa selanjutnya terhadap 2 bidang obyek tanah tersebut telah terbit Sertifikat tanah (SHM) yang diterbitkan Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 1993, yaitu SHM No.286/Desa Pabean dan SHM No.301/Desa Pabean, yang mana asli Sertifikat tanah (SHM) sejak awal terbit tanggal 23 Oktober 1993 hingga saat ini dipegang dan dikuasai oleh Paulus Tjipto Djojo Pranoto (Tergugat II) selaku pembeli;
- 3 Bahwa mohon dicatat, bukti pembayaran PBB sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 5 bukanlah sebagai bukti surat atas kepemilikan tanah. Bahwa secara yuridis bukti surat kepemilikan atas tanah yang sah dan benar secara hukum adalah Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Asli SHM atas obyek tanah dari sejak awal penerbitan Oktober



- 1993 hingga saat ini dikuasai dan dipegang oleh Paulus Tjipto Djojo Pranoto (Tergugat II) selaku pembeli;
- 4 Bahwa jual beli yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita Penggugat point I yaitu adanya transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 24 Desember 1989 jelas merupakan rekayasa dari Penggugat, bahwa jual beli tertanggal 24 Desember 1989 tersebut tidak benar dan dibuat dengan penyesatan dari Penggugat terhadap Tergugat I, yang mana bukti rekayasa dan penyesatan tersebut akan Tergugat I buktikan pada saat pembuktian nanti;
- 5 Bahwa lain dari itu, secara yuridis formil, dalil Penggugat adanya “jual beli tanah” tertanggal 24 Desember 1989, jelas bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, Pertama tidak memenuhi syarat mengenai “obyek tertentu”, bahwa jelas terbukti sejak tanggal 07 Januari 1985, tanah milik Tergugat I telah dijual dan dibeli oleh Tergugat II sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.02 dan Akta Kuasa Menjual No.03 tanggal 07 Januari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.Ary Soenarjo, S.H., oleh karena terhitung sejak tanggal 07 Januari 1985 Tergugat I sudah tidak lagi memiliki hak apa pun atas tanah tersebut. Kedua tidak memenuhi syarat “sebab yang halal”, karena surat jual beli tertanggal 24 Desember 1989 telah dibuat secara rekayasa dan dengan penyesatan Penggugat terhadap Tergugat I, hal mana akan Tergugat I buktikan pada saat pembuktian di persidangan;
- 6 Bahwa secara yuridis materiil, dalil Penggugat adanya “jual beli tanah” tertanggal 24 Desember 1989, jelas bertentangan dengan PP No.10 Tahun 1961. Disamping itu mohon menjadi perhatian Majelis Hakim, mengenai beberapa Putusan Mahkamah Agung RI mengenai jual beli tanah yang telah menjadi Yurisprudensi, antara lain:
- Yurisprudensi MA Nomor 312.K/SIP/1974 : “Pengoperan hak tanah/jual beli tanah harus dilakukan dengan pembuatan Akta tanah di hadapan PPAT;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



- Yurisprudensi MA Nomor 663.K/SIP/1975 :Sahnya suatu perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari pejabat yang berwenang”;

7 Bahwa untuk itu, jelas secara yuridis jual beli tanah yang didalilkan dan diklaim oleh Penggugat tertanggal 24 Desember 1989 kemudian dikuatkan dengan Akta Pengikatan No.05 tanggal 06 September 2008 di hadapan Notaris Ny. Lilia Devi Indrawati, S.H. tersebut mengandung cacat hukum (*juridical flawed*), oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

8 Bahwa berdasarkan fakta fakta yuridis di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat telah disusun secara kabur, rancu dan tidak jelas (*obscur libel*) serta tidak didasarkan pada ketentuan ketentuan hukum sebagaimana yang maksud dalam hukum acara perdata, oleh karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.Sda tanggal 4 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Jurusita yang telah melakukan Sita Jaminan Sita Jaminan pada tanggal 14 Mei 2012 adalah sah dan berharga;

Menyatakan kwitansi tertanggal 7 Desember 1989, Surat Perjanjian tertanggal 24 Desember 1989, kwitansi tertanggal 24 Desember 1989 dan akta perjanjian pengikatan No.5 tertanggal 06 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Lilia Devi Indrawati, S.H. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan akta pengikatan jual beli No.02 tertanggal 7 Januari 1985 dan akta kuasa menjual No.03 tertanggal 07 Januari 1985 semua dibuat di hadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo, S.H. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Ngatminah (Tergugat I) atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan sertifikat hak milik No.301, tertanggal 23-10-1993, gambar situasi Nomor 2334/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2,819 M², tertulis atas nama Ngatminah (Tergugat I) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dan sertifikat hak milik No.286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi No.2326/1993, tertanggal 24-05-1993, seluas 2.206 M² tertulis an. Ngatminah (Tergugat I) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat II) untuk memproses permohonan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Soeharto (Penggugat) sebagai pemilik obyek, sengketa yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.175.800,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 253/PDT/2013/PT.SBY tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 2 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 16 September 2013;
- 2 Para Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2013 dan 3 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 253/Pdt/2013/PT.SBY, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013;
- 2 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 Pemohon Kasasi/ Tergugat I telah menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 253/PDT/2013/PT.SBY tanggal 28 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123 / Pdt.G / 2011 / PN.Sda tanggal 4 Oktober 2012, oleh karenanya Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang Undang, demikian pula dengan pengajuan Memori Kasasi ini telah diajukan pula dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 253/Pdt/2013/PT.SBY, tidak mengadili secara benar sebagaimana menurut hukum dan Undang-Undang;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 253/PDT/2013/PT.SBY tanggal 28 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/PDT.G/2011/PN.Sda tanggal 4 Oktober 2012 sangat tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*);
- 5 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya halaman 12 alinea 3, yang menyatakan:
“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan



Negeri Sidoarjo tanggal 04 Oktober 2012 No. 123/Pdt.G/2011/ PN.Sda, memori banding dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;.”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diatas jelas telah melampaui kewenangan peradilan umum, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum serta *Judex Facti* nyata telah melanggar Asas Netralitas dan Imparsialitas dengan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Keberatan Pertama

“Kesalahan Penerapan Hukum Acara Tentang Kompetensi Mengadili Yang Bertalian Dengan Kewenangan Memeriksa Sah Tidaknya Sertifikat Tanah Dan Perintah Memproses Permohonan Sertifikat”;

Bahwa Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya;

MENGADILI :

(amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo, point :)

- Menyatakan permohonan sertifikat yang diajukan oleh Ngatminah (Tergugat I) atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 301 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi nomor : 2334/1993 tertanggal 24-05-1993, seluas 2.819 m² tertulis atas nama Ngatminah (Tergugat I) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 286 tertanggal 23-10-1993, gambar situasi no. 2326/1993 tertanggal 24-05-1993 seluas 2.206 m² tertulis an. Ngatminah (Tergugat I) terletak di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidarjo (Turut Tergugat II) untuk memproses permohonan Sertifikat atas obyek sengketa atas nama Soeharto (Penggugat) sebagai pemilik obyek sengketa yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya jelas merupakan pertimbangan hukum yang masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa amar putusan *Judex Facti* diatas jelas merupakan amar putusan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Peradilan Umum tidak berwenang untuk menilai dan memberikan putusan mengenai sah tidaknya suatu proses keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini proses terbitnya Hak atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 301 dan SHM No. 286 (keduanya tercatat atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I), terlebih lagi *Judex Facti* telah menjatuhkan amar putusan mengenai Tidak Sahnya Keputusan Turut Termohon Kasasi II dalam menerbitkan SHM No. 301 dan SHM No. 286 serta amar putusan yang memerintahkan/menghukum kepada BPN Kab.Sidoarjo (Turut Tergugat I) untuk menjalankan/memproses permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi I);

Bahwa secara aturan juridis normatif, kewenangan memeriksa dan mengadili menyangkut pemeriksaan sah tidaknya Sertifikat atas Tanah, kabul atau ditolaknya suatu permohonan/proses terbitnya sertifikat atas Tanah jelas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa perkara *a quo*, hanya mengenai perbuatan melawan hukum *onrecht matigdaad* berkaitan dengan proses jual beli tanah, oleh karenanya jelas putusan *Judex Facti* yang mengadili tidak sahnya proses terbitnya sertifikat dan amar putusan yang menghukum memerintahkan untuk memproses permohonan sertifikat atas nama Termohon Kasasi (Penggugat), jelas amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya sangatlah berlebihan (*overlapping*) dari kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972“ suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun ke dua perkara itu erat hubungannya satu sama lain “(R. Soeparmono, SH, dalam bukunya berjudul“ Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi “, halaman 104);

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Tergugat I) dengan mengadili sendiri serta menyatakan menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) tidak dapat diterima;



Keberatan Kedua

“Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Konteks Kepemilikan Hak Atas Tanah“

Bahwa sebagaimana bukti vide T-1.A yaitu Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo S.H, mengenai transaksi jual beli tanah antara Pemohon Kasasi (Tergugat I) selaku Penjual dengan Tergugat II selaku Pembeli, hal mana bukti T-1.A dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Mindra Liem dan Saksi M Hussien, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah obyek sengketa seluas 5.380 M² semula milik Ngatminah (Pemohon Kasasi/Tergugat I) sebagaimana SK Gubernur (vide bukti T-2.A dan vide TT.II-6) sejak tanggal 07 Januari 1985 telah beralih kepemilikannya menjadi milik Paulus Tjipto Djojo (Tergugat II) sesuai dengan bukti Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo SH (vide bukti T-1);

Bahwa bukti hukum adanya transaksi jual beli tanah tanggal 07 Januari 1985 antara Pemohon Kasasi (Tergugat I) dengan Paulus Tjipto Djojo (Tergugat II), adanya penyerahan dokumen asli Surat SK Gubernur dan terhadap jual beli tersebut tidak pernah ada pembatalan, fakta hukum ini dikuatkan dengan fakta asli SK Gubernur masih dikuasai oleh Tergugat II (Termohon Kasasi II) selaku Pembeli tanah sejak tanggal 07 Januari 1985 (vide bukti TT.II-6 dan TT.II-7), asli SK Gubernur telah diserahkan sebagai lampiran syarat mutlak pengajuan sertifikat di BPN Sidoarjo dan terbukti sejak awal terbit hingga saat ini ASLI SHM No. 286 dan SHM No. 301 dipegang oleh Paulus Tjipto Djojo (Tergugat II/ Termohon Kasasi II) selaku pembeli (vide T-2.A s/d T-2.C);

Bahwa mohon dicatat, sedangkan perikatan jual beli tanah antara Termohon Kasasi I (Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (Tergugat I) tertanggal 24 Desember 1989 (vide bukti P-2) kemudian dibuatkan kembali Akta Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 06 September 2008 (vide bukti P-8), perikatan jual beli tersebut didasarkan pada “penyesatan” yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I (Penggugat) terhadap Pemohon Kasasi (Tergugat I), hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Dariman, fakta hukum bahwa Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Desember 1989 (vide P-1) tersebut baru dibuat dan ditanda tangani pada bulan Agustus 2008 (vide bukti T – 6.A s/d T – 6.B);

Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat I) selaku orang awam hukum/orang yang kurang pendidikan, tertipu daya oleh bujuk rayu dari Termohon Kasasi I (Penggugat) yang merekayasa surat surat perjanjian yang baru dibuat dan ditanda tangani pada bulan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 akan tetapi surat perjanjian dan kwitansi tersebut dibuat seolah-olah tertulis tertanggal 24 Desember 1989;

Bahwa begitu pula dengan Akta Pengikatan No. 05 tanggal 06 September 2008 (vide P-8) yang dibuat di Notaris Ny. Lilia Devi Indrawati SH, dimana pembuatan Akta Pengikatan jual beli tanah tersebut hanya berdasarkan surat laporan polisi perihal laporan kehilangan SHM tertanggal 30 Agustus 2008 yang dibuat oleh Termohon Kasasi (Penggugat) (vide bukti T – 3.D);

Bahwa oleh karenanya, jelas secara yuridis perikatan jual beli antara Pemohon Kasasi (Tergugat I) dengan Termohon Kasasi I (Penggugat) sebagaimana surat perjanjian jual beli bawah tangan tertanggal 24 Desember 1989 (vide P-2) tersebut bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- Pertama tidak memenuhi syarat mengenai “obyek tertentu“, bahwa jelas terbukti sejak tanggal 07 Januari 1985, tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi milik Tergugat II (Termohon Kasasi II) sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 dan Akta Kuasa Menjual No. 03 tanggal 07 Januari 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ary Soenarjo SH (vide bukti T-1.A);
- Kedua tidak memenuhi syarat “sebab yang halal“, terbukti surat perjanjian jual beli tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 24 Desember 1989 (vide P-1) antara Termohon Kasasi I (Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (Tergugat I) telah dibuat secara rekayasa dan dengan penyesatan Termohon Kasasi I (Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (Tergugat I), fakta ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Dariman, bahwa surat jual beli tersebut baru dibuat dan ditanda tangani pada bulan Agustus 2008 bukan pada tahun 1989 (vide T-6);

Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 1989 berikut dengan Kwitansi tanggal 14 Desember 1989 dan Kwitansi tertanggal 24 Desember 1989 (vide bukti P-1 dan P-2) tersebut mengandung cacat hukum (*juridical flawed*) oleh karenanya batal demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa *Judex Facti* telah mencampur adukkan konsep berpikir jual beli tanah dengan perikatan untuk menjual dan membeli. Padahal dalam kasus *a quo* perikatan jual beli yang dibuat Pemohon Kasasi (Tergugat I) dengan Termohon Kasasi I (Penggugat) jelas-jelas memuat penyesatan (*misleading*) dimana Pemohon Kasasi (Tergugat I) sudah tidak memiliki Hak Hukum lagi melakukan ikatan jual beli dengan Penggugat (Termohon Kasasi I) karena obyek tanah milik Pemohon Kasasi sudah dijual kepada Paulus Tjipto Djojo (Tergugat II) pada tanggal 07 Januari 1985 (vide T-1.A), artinya perikatan yang

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung antara pihak-pihak yang cacat hukum tersebut, tidak dapat dipaksakan untuk diteruskan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*), karena telah jelas Pemohon Kasasi sebagai pihak penjual (yang membuat perikatan) telah disesatkan/ditipu oleh Termohon Kasasi (Penggugat) sedangkan obyek perikatan sudah bukan menjadi hak Pemohon Kasasi lagi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Tergugat I) dengan mengadili sendiri serta menyatakan Menolak Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) tidak dapat diterima;

Keberatan Ketiga

“Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian“

Bahwa mohon dicatat, sebagaimana vide bukti T – 5 Surat Pernyataan Paulus Tjiptodjojo Pranoto (Termohon Kasasi II/Tergugat II) tanggal 03 Agustus 2010 yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Mindra dan Saksi M Husen, bahwa transaksi jual beli tanah antara Pemohon Kasasi (Tergugat II) selaku Penjual dengan Termohon Kasasi II (Tergugat II) selaku Pembeli tanggal 07 Januari 1985 sebagaimana Akta No. 2 (vide bukti T-1) tersebut tidak pernah dibatalkan, hal tersebut dibuktikan tidak adanya pengembalian asli SK Gubernur, secara logika hukum apabila ada pembatalan transaksi jual beli pasti dibarengi dengan pengembalian dokumen tanah (SK Gubernur) dan hingga saat ini asli SHM No. 286 dan SHM No. 301 masih dipegang dan dikuasai oleh Termohon Kasasi II (Tergugat II) selaku Pembeli (vide bukti T-2.A dan T-2.B, TT.II-1 s/d TT.II-8);

Bahwa secara logika hukum, transaksi jual beli antara Pemohon Kasasi (Tergugat II) dengan Termohon Kasasi II (Tergugat I) tanggal 07 Januari 1985 berdasarkan Akta Notariil sehingga apabila ada pembatalan tentunya juga harus dengan Akta Notariil dan adanya pengembalian dokumen tanah kepada Pemohon Kasasi (Tergugat I) bukan dengan hanya sebuah surat bawah tangan;

Bahwa mohon dicatat, transaksi jual beli tanah antara Pemohon Kasasi (Tergugat I) dengan Termohon Kasasi II (Tergugat II) tanggal 07 Januari 1985 sebagaimana Akta No. 2 (vide bukti T-1) tersebut tidak pernah dibatalkan, hal tersebut dibuktikan tidak adanya pengembalian asli SK Gubernur bahkan hingga saat ini asli SHM No. 286 dan SHM No. 301 masih dipegang dan dikuasai oleh Termohon Kasasi II (Tergugat II) selaku Pembeli (vide bukti T-2.A dan T-2.B, TT.II-1 s/d TT.II-8);

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013



Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo secara pintas menerobos dan melanggar aturan dengan menyatakan tidak sah Akta Notariil (vide T-1.A dan T-1.B) tersebut hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang Saksi saja (Saksi Soeharsono) yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/ Penggugat. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang Saksi saja, sehingga *Judex Facti* tidak membuktikan kebenaran isinya, sesuai asas hukum "*Unus Testis Nullus Testis*";

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan, karena orang yang memiliki Hak sesuai UU (Tergugat II) dapat ditiadakan Haknya, hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) Saksi saja dianggap sebagai kebenaran yang mengalahkan keabsahan suatu Akta Notariil yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Bahwa mohon dicatat, bahwa *Judex Facti* tidak mengutip secara benar atas keterangan Saksi Dariman, yang menerangkan bahwa Saksi Dariman baru mengenal Soeharto pada tahun 2003, sedangkan pada vide bukti P-2 berupa Perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 1989, dipakainya nama Dariman sebagai Saksi dalam perjanjian jual beli tanggal 24 Desember 1989 tersebut, hal ini membuktikan fakta hukum bahwa Surat Perjanjian jual beli tanggal 24 Desember 1989 antara Termohon Kasasi I (Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (Tergugat I) tersebut tidak dibuat pada tanggal 24 Desember 1989, akan tetapi baru dibuat pada Bulan Agustus 2008 (vide bukti T-4.A s/d T-4.E), oleh karenanya jelas Surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 1989 berikut dengan Kwitansi tanggal 07 Desember 1989 dan kwitansi tertanggal 24 Desember 1989 (vide bukti P-2) tersebut mengandung cacat hukum (*juridical flawed*) oleh karenanya batal demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah mengkongkritisir Terminologi perbuatan melanggar hukum. Bahwa dalam kasus *a quo* yang melanggar hukum justru Penggugat (Termohon Kasasi I), yaitu :

- a Penggugat (Termohon Kasasi I) menyesatkan (*misleading*) Pemohon Kasasi/ Tergugat I dengan cara akal-akalan (rekayasa) agar mau menanda tangani kwitansi dan perjanjian jual beli pada bulan Agustus 2008 namun tertulis seakan akan tanggal 24 Desember 1989 (vide Keterangan Saksi Dariman bersesuaian dengan vide T-4.A s/d T-4.E);
- b Penggugat (Termohon Kasasi I) telah menggunakan surat-surat yang direkayasa seolah-olah dibuat dengan kehendak bebas Tergugat I, padahal Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdayai selaku orang awam oleh Termohon Kasasi I (Penggugat), vide Saksi Dariman dan bukti T-4.A s/d T-4.E, yang membuktikan semua surat perjanjian jual beli antara Penggugat / Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut baru dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2008;

- c Bahwa Perjanjian perikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Lilia Devi Indrawati, S.H (vide bukti P-8) tanggal 06 September 2008 jelas memuat keterangan yang tidak benar (penyesatan) serta tidak didasarkan pada dokumen dokumen kepemilikan yang sah (pembuatan Akta hanya didasarkan pada Surat Laporan Polisi perihal kehilangan SHM yang diajukan sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi I), artinya perbuatan Penggugat (Termohon Kasasi I) dalam pembuatan laporan polisi kehilangan SHM (vide T-3.C) jelas beritikad buruk serta melanggar hukum;
- d Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi I) telah melanggar hukum dengan membuat laporan polisi Kehilangan SHM No. 301 dan SHM No. 286 (vide bukti T-3.C), padahal Penggugat (Termohon Kasasi I) tidak pernah menguasai kedua SHM tersebut, terbukti SHM tersebut dari sejak awal terbit hingga kini asli SHM dipegang dan dikuasai oleh Paulus Tjipto Djojo (Tergugat II) selaku pembeli (vide bukti T-2.A s/d T-2.C);
- e Bahwa Tergugat II (Paulus Tjipto Djojo Pranoto) adalah pembeli pertama, proses pembelian Tergugat II jauh lebih dahulu yaitu tanggal 07 Januari 1985 berdasarkan Akta Notariil Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 07 Januari 1985 (vide bukti T-1.A), sedangkan proses pembelian Termohon Kasasi I (Penggugat) “baru” dilakukan pada tanggal 24 Desember 1989 hanya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan (vide P-1) kemudian diperbaharui pada tanggal 06 September 2008 (vide bukti P-8);
- f Bahwa jelas secara yuridis kedudukan Paulus Tjipto Djojo (Tergugat II) sebagai pembeli pertama haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang penuh, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun semula atas obyek sengketa pernah dilakukan Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa kepada Tergugat II akan tetapi terbukti Akta Pengikatan telah dibatalkan oleh Tergugat II sendiri sedangkan kuasa telah dicabut oleh Tergugat I, maka dengan demikian pengalihan hak kepada Penggugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NGATMINAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NGATMINAH tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.2943 K/Pdt/2013